



## DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

SMK NEGERI 14 JAKARTA
Jalan Percetakan Negara IIIA, RT.11/RW.6, Johar Baru,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560,
Indonesia

Nomor SOP	001/PPIDSMKN14JKT/I/2025			
Tanggal pembuatan	04 Januari 2025			
Tanggal revisi				
Tanggal pengesahan	04 Januari 2025			
Disahkan oleh	Atasan PPID SMKN 14 Jakarta			
Judul SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK			

	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Minimal SMK			
2.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	2.	Menguasai Perarsipan Dokumen			
3.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik		Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima			
4.	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012	4.	Menguasi IT			
5.	Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2023		Memiliki Tata Krama yang Baik			
6.	Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor 456 Tahun 2023					
	Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan			
			1. Formulir isian			
		2. Kor	2. Komputer			
Masy	arakat yang Membutuhkan Informasi	3. Pesawat Telepon/ HP				
			4. Jaringan Internet			
		5. ATK	5. ATK			
	Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
1	Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik					
2.	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai					
3.	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif SMKN 2 Bukittinggi terhadap masyarakat menjadi Negatif					

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID PELAKSANA	PETUGAS PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana		<b>→</b>	Dokumen Informasi Publik sesuai SK. Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana			Dokumen Informasi Publik sesuai SK. Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; di Portal Satu Data dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.